



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Bukit Trikora No. Telp. (0462) 2222168  
SALAKAN - 94785

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR : 421.9. 728 . a / DIKBUD-BANGKEP/2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PLAMBOYAN**  
**DESA TOBING KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin legalitas penyelenggaraan bagi Lembaga dan Pengelola PAUD (TK, KB, SPS) dalam memberikan layanan pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat, perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44960 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan: Surat Permohonan Ijin Operasional Nomor 01/TK-PL/2018 Tanggal 7 Mei 2018.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PLAMBOYAN DESA TOBING, KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :**

- Nama Lembaga : PAUD Plamboyan
- Jenis Layanan : TK dan KB
- Nama Penyelenggara : WIRDA WAHE, SKM
- Alamat : Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan

**KEDUA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembelajaran termasuk kurikulum yang digunakan agar mengikuti pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan**



Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**KETIGA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga PAUD Plamboyan Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, menjadi tanggungjawab Badan Pendiri /Penyelenggara termasuk tenaga pengajar (Tutor) dan kesejahteraannya.

**KEEMPAT** : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 08 Mei 2018

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**MUDIN S.P**

Pembina Tkt. I

NIP. 19600806 198303 1 018

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
2. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah di Palu
4. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat
5. Kepala UPTD Dikbud Kec. Tinangkung Selatan di Mansamat
6. Kepala Desa Tobing, Kec. Tinangkung Selatan di Tobing